

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.2751

## Peran Otonomi Daerah Dalam Membangun Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia

Adji Kurniawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Adji Kurniawan

✉ [adjikurniawan.htnui@gmail.com](mailto:adjikurniawan.htnui@gmail.com)

Page: 47 - 63

#### History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

#### Keyword:

[Regional Autonomy, Economy, Legislation.]

#### Kata Kunci:

[Otonomi Daerah, Perekonomian, Peraturan Perundang-Undangan.]

### Abstract

*[This handover of affairs from the central government to the regions was clarified again with the promulgation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, but the impact This regional autonomy is not in line with the wishes of the constitution. Because inequality and economic policies between the center and regions or with surrounding areas result in the process of improving the economy being hampered and will even give rise to poverty trends. For this reason, the problems in this research discuss aspects of regional autonomy strategies in developing and building a good regional economy. The research method used is normative juridical research which is based on literature review and applicable laws and regulations. The prospect of regional autonomy for regional economic development can be implemented through the role of regional government as an entrepreneur, facilitator, coordinator and stimulator for the community to participate in improving the regional economy. To support this, there are regional autonomy strategy efforts that can be carried out by regional governments, namely through business development strategies, human resource development and community development.]*

### Abstrak

[Penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah ini diperjelas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun dampak otonomi daerah ini tidak sejalan dengan keinginan konstitusi. Pasalnya ketimpangan dan kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah ataupun dengan daerah sekitarnya mengakibatkan proses peningkatan ekonomi terhambat dan bahkan akan menimbulkan tren kemiskinan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini membahas pada aspek strategis otonomi daerah dalam mengembangkan dan membangun perekonomian daerah yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis yang didasarkan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prospek otonomi daerah bagi perkembangan perekonomian daerah dapat dilaksanakan melalui peranan pemerintah daerah sebagai entrepreneur, fasilitator, kordinator dan stimulator bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam peningkatan perekonomian daerah. Dalam menunjang itu, terdapat upaya strategis otonomi daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu melalui strategi pengembangan dunia usaha, pengembangan suber daya manusia, dan pengembangan masyarakat.]



Copyright © 2023 by  
Justicia Sains: Jurnal Ilmu  
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi Daerah dalam memberikan suatu kewenangan yang mana kewenangan dari otonomi daerah telah diberikan sebesar-besarnya kepada wilayah oleh pemerintah pusat dalam melakukan pelaksanaan-pelaksanaan dari tata kelola suatu wilayah daerah dalam pengembangan daerah pada sistem hukum tata negara di Indonesia yang mana bertujuan untuk dapat mempercepat adanya capaian dari suatu kesejahteraan dari masyarakat Indonesia dengan melalui suatu peningkatan-peningkatan dari layanan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat di pemerintah daerah tertentu, dan untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat daerahnya.

Selain itu, dengan diberikannya otonomi daerah yang luas kepada daerah, yang mana dapat diharapkan suatu wilayah dalam meningkatkan suatu daya yang dapat bersaing dengan mana pemerintah daerah dapat memperhatikan suatu prinsip-prinsip demokrasi, dari kesetaraan, keadilan, keistimewaan, kekhasan, dan potensi serta suatu keragaman wilayah dalam Negara. Sistem pemerintahan berbasis hukum tata negara dapat memberikan suatu kewenangan yang maksimal kepada Daerah-daerah yang bertujuan untuk dapat mempercepat suatu pencapaian-pencapaian dari kesejahteraan masyarakat umum melalui adanya peningkatan-peningkatan layanan didaerah, pemberdayaan masyarakat daerah, dan suatu partisipasi secara aktif di dalam masyarakat. Otonomi daerah ialah suatu keadaan yang mana akan memungkinkan suatu wilayah untuk berjalan secara optimal dalam mewujudkan semua potensi yang terbaik yang telah dimilikinya. Adapun menurut dari kamus besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah merupakan suatu hak dalam melakukan adanya kewenangan dalam tanggung jawab wilayah untuk dapat mengatur dan dapat mengurus suatu urusan di

dalam internalnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebebasan yang diberikan oleh negara kepada kepala daerah: Walikota atau Bupati, untuk mengurus daerahnya sendiri. Walaupun demikian, tidak semuanya berjalan dengan baik. Permasalahan dilapangan membuktikan banyak Walikota dan/atau Bupati yang justru tidak selaras dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini menimbulkan problematika, sebagaimana yang telah terjadi adanya kesenjangan fiskal antara satu dengan daerah lainnya yang terjadi karena adanya keragaman potensi pada setiap daerah sehingga momentum peningkatan pada ekonomi pembangunan daerah tidak berjalan secara laras, sebagai contoh yang terjadi di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (“BPS”) mencatat kalau kemiskinan di Kota Bogor menembus 7,10 %, sedangkan di Kabupaten Bogor 7,73 %.<sup>2</sup> Dampaknya banyak gelandangan dan aksi premanisme yang terjadi sudut-sudut Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.<sup>3</sup>

Bukan hanya itu, permasalahan Pemerintahan Daerah semakin pelik ketika visi misi antara Pemerintah Pusat tidak selaras. Permasalahan ini merupakan masalah kuno, sebagaimana diketahui Kepala Daerah selalu memiliki program kerjanya secara sendiri dan terkadang tidak berkesinambungan dengan program pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah penerbitan izin usaha antara pusat dan daerah yang masih tumpang tindih, sebagaimana diketahui telah terbit suatu sistem perizinan berusaha yaitu OSS RBA, tetapi faktanya banyak pemerintah kota atau kabupaten, seperti antara Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2020

---

<sup>1</sup> Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Criksetra*, 5(1).

<sup>2</sup> Irlandi Paradizsa Dirja, Kendala dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Pendidikan* 18, No, 1, hlm 52

<sup>3</sup> Sonni Agung Saputra, Kemiskinan Kesenjangan Sosial Masih Terjadi di Bogor, <https://www.rri.co.id/daerah/519299/kemiskinan-kesenjangan-sosial-masih-terjadi-di-bogor>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

tentang Pelayanan Berizin Usaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta No 20 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan. Permendag tersebut mengatur surat izin usaha perdagangan (SIUP) termasuk dalam penetapan klasifikasi baku lapangan pada usaha penanaman modal, tetapi pada Kepdis PMPTSP 20/2020 memiliki klasifikasi baku lapangan berbeda dengan Permendag tersebut.<sup>4</sup>

Peliknya persoalan tersebut menjadikan program otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menjadi mandek dan kendala bagi keberlangsungan program otonomi daerah itu sendiri. Tentu dampaknya bukan hanya secara teknis semata, tetapi masyarakat sebagai objek program tentu akan merasakan kekecewaan karena perkembangan otonomi daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Kota/Kabupaten. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 lalu telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,46 juta orang dari 25,90 juta orang, berbeda dari Tahun 2022 sebelumnya yang hanya turun sebesar 0,26 juta orang. Lebih lanjut, data itu menunjukkan bahwa peran penurunan kemiskinan ini terjadi bukan hanya karena tindakan pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah melalui kewenangan dan kebijakan membantu mempercepat pengentasan kemiskinan. Tren positif ini yang ingin terus berlanjut, bila tidak masyarakat akan merasa kalau otonomi daerah hanya sekedar “amanah belaka yang diberikan konstitusi.

Otonomi daerah harus dijadikan sebagai paradigma kebebasan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurus

---

<sup>4</sup> Mochammad Januari Rizki, Tumpang Tindih Regulasi Permendag dan Kepdis PMPTSP Jakarta Dinilai Hambat Investasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-regulasi-permendag-dan-kepdis-pmptsp-jakarta-dinilai-hambat-investasi-lt5efae1d6ed9f5/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

urusannya secara independen dan mandiri. Kebijakan yang tumpang tindih dan kesenjangan fiskal antara daerah pusat menjadi salah satu pokok permasalahan pemerintah daerah untuk bisa memainkan perannya secara penting. Padahal berbicara esensi daripada otonomi daerah itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof Soepomo, bahwa otonomi daerah merupakan salah satu bentuk penghormatan pada tiap kultur adat istiadat daerah sejarah, pada tingkatan Negara Kesatuan. Seyogyanya daerah tentu memiliki cerita dan ciri khasnya masing-masing, sehingga antara satu sama lain tidak bisa disamaratakan. Salah satu alasan mengapa otonomi daerah harus berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena otonomi daerah menjadi penyeimbang kepentingan antara daerah dengan Pemerintah Pusat. Tujuannya agar jangan sampai ada kebijakan atau program pemerintah pusat yang justru menghilangkan ciri khas daerah itu sendiri, alih-alih melaksanakan pembangunan demi kepentingan negara. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat harus menyadari batasan yang menjadi kewenangannya dengan pemerintah daerah, agar peran daerah yang memang diperuntukan masyarakat bisa berjalan secara konkrit dan dirasakan oleh daerah.

Otonomi daerah memang terlihat begitu sederhana. Para pejabat daerah dapat memainkan peran penting keperluan dan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan daerah itu sendiri, tetapi faktanya peran otonomi daerah seringkali tidak terlihat dan barangkali menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Peran strategis yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak selalu menjadi instrumen hukum yang baik, karena terkendala kepentingan para aparat dan/atau adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Beranjak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji isu hukum mengenai:

1. Bagaimana peran otonomi daerah bagi perkembangan ekonomi kota/kabupaten yang didasarkan pada upaya strategis kemajuan ekonomi kota/kabupaten?
2. Bagaimana peran pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi daerah yang baik ?

## **II. METODE PENELITIAN**

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu teknik dalam melakukan suatu kegiatan secara ilmiah yang dapat mengandalkan suatu pendekatan secara ilmiah dengan mana mengikuti suatu pemikiran yang telah diatur sebelumnya oleh ahli metode penelitian untuk dapat mengkaji suatu permasalahan hukum.

Metode penelitian atau metode riset ini dapat diartikan sebagai alat analisis sebagai suatu riset yang akurat untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti.<sup>5</sup> Untuk itu, studi dalam bentuk artikel jurnal ilmiah dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan memanfaatkan data yang tersedia melalui *Open Source*, seperti buku literatur, jurnal ilmiah, media terakreditasi, dan laporan yang seluruhnya bersumber dari sumber nasional maupun internasional. Setelah mengumpulkan semua data dan informasi, penulis akan melakukan analisis hukum dan evaluasi kualitatif dengan memecah informasi menjadi kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, konsisten, dan efektif. Hasilnya akan dijelaskan secara deskriptif analitis dalam bentuk hukum.<sup>6</sup> Bertujuan agar informasi dapat diinterpretasikan dengan mudah dan

---

<sup>5</sup> Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)*. Jakarta: Jakad Media Publishing.

<sup>6</sup> Agung, R., A Satria, F. S., & Saleh, D. (2021). *Penagantar Analisis Data*. Trade Union Rights Center.<https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024

hasil analisis hukum penulis mengenai peran penting otonomi daerah dalam memajukan daerah-daerah kabupaten kota di Indonesia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Otonomi Daerah Untuk Perkembangan Ekonomi Kabupaten/Kota.**

Definisi otonomi daerah secara normatif yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan pengertian yuridis tersebut, indikator suatu otonomi daerah dapat dilihat dalam 4 (empat) indikator, yaitu :<sup>7</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya ;
3. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri ;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat diketahui secara hakiki konsep otonomi daerah memiliki arti sebagai keleluasan daerah untuk mengambil kebijakan dan/atau keputusan politik dan administrasi atas itikadnya sendiri. Merujuk pada konsep kebebasan ini otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pejabat daerah untuk mengambil keputusan atas inisiatif sendiri. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi penting, tanpa campur tangan

---

<sup>7</sup> Fathkul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, No 1, (2014), hlm 71.

pemerintah pusat.<sup>8</sup> Kebebasan yang dimaksud secara latelar bukan berarti membuat pejabat bebas dari pengawasan pemerintah pusat, sebab dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diketahui bahwa pelimpahan kekuasaan kepada daerah dilaksanakan dengan memegang prinsip negara kesatuan, artinya relasi antara pemerintah pusat dan daerah akan berakhir pada tanggung jawab pemerintah pusat.<sup>9</sup> Dalam segi kepentingan politik, keduanya dapat dianggap bermitra satu sama lain untuk mencapai pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatakan presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melakukan pembangunan wilayah kabupaten kota ialah adanya suatu pengelolaan otonomi keuangan daerah yang dapat mencakup seluruh adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, adanya pencatatan, adanya pelaporan, adanya pertanggungjawaban, dan adanya suatu pengawasan dari pemberian otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat yang dapat mencakup adanya suatu hak dan kewajiban daerah yang dapat untuk dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan daerah Kabupaten/Kota selama dilakukannya kepemilikan atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan perundang-undang dan peraturan yang berlaku pada sistem negara hukum.<sup>10</sup> Otonomi Daerah memberikan kewenangan penuh kepada wilayah untuk mengelola daerah mereka sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, & Nunung Ayu Sofianti, (2017), *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi OFFSET, hlm 45

<sup>10</sup> Pratolo, S. Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12. No 1 (2018). Hlm 84



prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, kekhasan, dan potensi serta keragaman wilayah di Indonesia.

Insturmen otonomi daerah memiliki prospek untuk mengembangkan daerah yang setidaknya dapat ditinjau dalam beberapa aspek, seperti :

1. Aspek ideologi : memuat falsafah bangsa khususnya Pancasila sebagai pedoman hidup dan dasar negara, memuat nilai-nilai yang mengakui kesucian persatuan dan kesatuan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, keadilan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, nilai-nilai tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) dapat diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Aspek politik : pemberian otonomi dan wewenang kepada daerah merupakan bentuk pengakuan dan kepercayaan dari pusat kepada daerah. Pengakuan dan kepercayaan ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, memperkuat persatuan dan solidaritas nasional.
3. Aspek ekonomi : tujuan pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan.
4. Aspek sosial budaya : nilai-nilai yang terkandung dalam keberagaman aspek sosial budaya daerah maupun suku bangsa merupakan nilai yang sangat penting bagi kelangsungan hidup daerah.

Uraian aspek di atas menjadi modal dasar mengapa otonomi daerah menjadi sesuatu yang penting dalam konsep negara kesatuan. Selain menjunjung tinggi demokrasi daerah melalui mekanisme desentralisasi atau dekonsentrasi. Otonomi daerah menjadi identitas bagi tiap daerah untuk tetap mempertahankan kondisi kultur adat istiadatnya dari pelaksanaan penyelenggaraan

oleh pemerintah pusat. Peran otonomi daerah ini tidak dapat berjalan tanpa hadirnya pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan otonomi daerah.

Perkembangan daerah yang berbasis pada sudut pandang ekonomi ini dapat dilakukan dengan beragam metode atau cara yang secara otonomi daerah merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah yang terdesentralisasi.<sup>11</sup> Ada 4 (empat) peran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dalam bidang ekonomi, yaitu antara lain sebagai :<sup>12</sup>

1. Entepreneur : peran pemerintah daerah sebagai wirausaha merupakan tanggung jawab menjalankan usaha di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengendalikan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.
2. Koordinator: pemerintah daerah harus mampu berperan sebagai koordinator pembangunan ekonomi di daerahnya, terutama dengan menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif untuk pembangunan daerahnya.
3. Fasilitator: pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan dengan memperbaiki perilaku lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini harus dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan tata cara perencanaan, serta menata tata ruang (zonasi) kawasan dengan lebih baik. Peran fasilitator tidak hanya menyediakan atau memperbaiki lingkungan saja tetapi pemerintah daerah

---

<sup>11</sup> Didi Djadjuli, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, *Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, No 2, (2018), hlm 14

<sup>12</sup> Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No 1, (2016), hlm 4.

harus membantu dunia usaha dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya dan mencegah pelestarian lingkungan alam sekitar.

4. Stimulator: pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam pendirian dan pengembangan usaha melalui tindakan terutama yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk memasuki daerah dan mempertahankan usaha-usaha yang sudah ada di wilayah ini. Stimulasi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat materi promosi pengembangan kawasan industri, menghasilkan output produk-produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi menyelenggarakan pameran, dan lain-lain.

## **B. Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Baik.**

Pelaksanaan Otonomi Daerah muncul pada saat perubahan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi yang mana perubahan reformasi itu juga mempengaruhi suatu sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari sistem hukum yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Dengan dasar hukum yang dikeluarkannya pada saat itu ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka era dari adanya otonomi daerah dalam pemerintahan pusat diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat di kabupaten/kota sehingga dapat menenangkan dan mengurangi tuntutan daerah untuk memisahkan diri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah

ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik memiliki tujuan-tujuan sebagai mana berikut :<sup>13</sup>

1. Pilihan dari adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dapat diambil dalam menjaga kebersamaan bangsa dengan melalui penerapan otonomi daerah, di mana sifat khas dari suatu daerah tetap dapat untuk dipertahankan dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang seimbang dalam mengurus suatu rumah tangga daerah masing-masing. Pemerintah pusat yang mana dapat bertanggung jawab untuk dapat memberikan suatu bantuan dan membimbing daerah-daerah agar tetap berada dalam koridor visi dan misi pemerintah pusat.
2. Dengan memberikan kewenangan otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah dapat memperkuat adanya sentralisasi ekonomi untuk wilayah-wilayah dengan memungkinkan dari adanya pemerintah daerah dalam mengelola potensi-potensi ekonominya sendiri sesuai dengan proporsi yang tepat dari pemerintah pusat. Jika suatu potensi ekonomi tersebar secara merata dan berkelanjutan, maka adanya fondasi ekonomi nasional akan menjadi sangat solid.
3. Adanya pemberian kewenangan kepada daerah akan dapat mendorong adanya peningkatan-peningkatan pada demokrasi politik di daerah dengan mengedepankan upaya desentralisasi yang akan dilakukan secara terus-menerus dan seimbang bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.

Transformasi inilah yang dimulai dari sistem pemerintahan dengan model sentralisasi menuju desentralisasi telah berimbas sangat luas pada pelaksanaannya di dalam aspek-aspek di kehidupan masyarakat daerah Kabupaten/Kota dari adanya aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik serta adanya aspek hukum di

---

<sup>13</sup> Desi Sommaliagustina, Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah, *Jurnal Hikmah Muhaimin* 1, No 1, (2019), hlm 23

komunitas. Desentralisasi yang diberikan Pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang mana dapat menjadi suatu landasan pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tiga sasaran utama, yakni politik, administrasi dan sosial ekonomi.<sup>14</sup> Keberadaan kewenangan yang luas dari Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat istimewa dan vital dalam merencanakan secara strategis sistem pemerintahan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan di wilayah setempat.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini menjadi baik tidak terlepas dari prinsip *Good Governance* merupakan faktor-faktor pendukung dari adanya keberhasilan otonomi daerah. Dimana pemerintahan baik yang di pusat atau yang di daerah dapat memenuhi kriteria dari pemerintahan yang baik *good governance* seperti adanya seleksi dan penunjukan petugas yang ahli dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pelaksanaan aspek dan fungsi pemerintahan di wilayah tersebut. Menjalankan setiap tanggung jawab hukum yang telah diberikan atas setiap aksi dan keputusannya kepada masyarakat yang berada di daerah kabupaten/kota.

Parameter adanya suatu tata kelola daerah yang optimal (*optimal regional governance*) adalah melalui adanya pemberian-pemberian dari suatu layanan yang berkualitas kepada masyarakat serta dapat untuk memberdayakan warga-warga dalam seluruh atau setiap proses pembangunan. Untuk dapat mencapai dari adanya tata kelola daerah yang optimal dan berjalan dengan baik, diperlukan adanya kesetiaan dan partisipasi aktif dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat di daerah kabupaten/kota. Maka, dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah dibutuhkan kepemimpinan yang unggul dari kepala daerah yang memiliki keterampilan,

---

<sup>14</sup> Mastur. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Hukum Dan Perubahan Sosial. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 8. No 1 (2022). Hlm 77

inovatif, responsif, jujur, dapat dipercaya, berbudi pekerti luhur, Menjunjung tinggi prinsip dan memiliki pemahaman kepemimpinan yang menghargai kearifan lokal merupakan hal yang penting.

Prinsip *Good Governance* dapat dijalankannya di banyak sektor kegiatan pemerintah, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Pendapatan daerah yang seringkali menjadi kendala membuat pemerintah daerah sulit menyelenggarakan otonomi daerah secara merata. Walhasil hanya kebutuhan strategis saja yang diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah. Ekonomi yang menjadi persoalan ini seharusnya dapat di dorong lebih jauh guna mengejar fiskal yang tertinggal. Sehubungan dengan itu, prinsip *Good Governance* yang salah satunya adanya pemerintah yang bervisi strategis.<sup>15</sup> Visi strategis merupakan prioritas primer bagi para pejabat dan rakyatnya agar dapat mencerminkan sudut pandang yang baik dalam manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik dengan kepedulian untuk mencapai segala target yang telah dirumuskan.<sup>16</sup>

Upaya ini dapat dilakukan dengan merumuskan *blueprint* atau map biru yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rangka memprakarsai perkembangan ekonomi daerah. Pembangunan harus dilaksanakan secara strategis, yang dalam konteks peningkatan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu :<sup>17</sup>

#### 1. Strategi pengembangan dunia usaha

Dunia usaha merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Masyarakat yang aktif dalam melakukan perdagangan jual-beli akan meningkatkan daya pendapatan ekonomi daerah salah satunya melalui pungutan pajak. Daya tarik pada dunia usaha

---

<sup>15</sup> Hendrawati Hamid, (2020), *Manajemen Pembangunan Daerah*, Makassar: Garis Khatulistiwa, hlm 89

<sup>16</sup> Andi Ni'Mah Sulfiani, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo, *Jurnal Administrasi Publik* 18, No 1, 2021, hlm 100

<sup>17</sup> Didi Djaduli, *Op.cit*, hlm 18

menjadi bentuk ketahanan ekonomi daerah kuat dan sehat serta akan menunjang tiap sektor kegiatan perekonomian lainnya.

2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi tanpa peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia tidak dapat dihindari.

3. Strategi Pengembangan Masyarakat

Strategi pengembangan masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tertentu di suatu wilayah. Kegiatan-kegiatan ini baru-baru ini berkembang dengan baik di Indonesia, dimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang umum tampaknya tidak menguntungkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Hasil dari strategi ini adalah memberikan benefit sosial bagi masyarakat dengan menciptakan beragam lapangan kerja guna menunjang kebutuhan hidup masyarakat dengan cara mendapat pendapatan melalui kegiatan usaha tersebut.

Penerapan prinsip otonomi daerah seharusnya menjadi kunci bagi daerah untuk meningkatkan perekonomiannya. Kebebasan mengurus daerahnya itu sendiri harus dimaknai sebagai peluang untuk memanfaatkan potensi daerah sebagai tulang punggung perekonomian. Salah satunya dengan adanya kemudahan akses untuk berusaha. Dengan demikian masyarakat sebagai pelaksana daripada kebijaksanaan tersebut akan antusias terlibat dalam perkembangan otonomi daerah ini. Terlebih lagi, dalam sudut pandang ekonomi Dalam situasi tersebut, desentralisasi daerah akan memfasilitasi berbagai inisiatif pemerintah lokal untuk menyediakan fasilitas investasi, mempermudah proses perizinan bisnis, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai hasilnya, desentralisasi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat

kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dalam aspek sosial dan budaya, desentralisasi daerah harus dikelola dengan baik agar tercipta dan dipertahankan harmoni sosial, sambil mempertahankan nilai-nilai lokal yang mendukung kemampuan masyarakat untuk menanggapi dinamika kehidupan sekitarnya.<sup>18</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Peran otonomi daerah memiliki prospek yang luas bagi perkembangan ekonomi kabupaten atau kota, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta mengembangkan dan meningkatkan perekonomian melalui kegiatan usaha terpadu. Upaya mengembangkan ekonomi daerah ini dapat dilalui dengan beragam tindakan, antara lain pemerintah daerah berperan sebagai: *entepreneur* yang berarti pemerintah harus dengan baik mengelola harta kekayaannya, *kordinator* yang artinya pemerintah sebagai pembentuk kebijakan perekonomian daerah, *fasilitator* pemerintah berperan sebagai tempat untuk membangun dan memperbaiki perilaku masyarakatnya, dan *stimulator* yang berarti pemerintah berperans serta dalam meningkatkan iklim kegiatan berusaha salah satunya melalui kemudahan perizinan dan promosi pengembangan kawasan daerah.

Otonomi daerah sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk membangun perekonomian harus dilaksanakan melalui: Pertama, strategi pengembangan dunia usaha dengan cara mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan perdagangan, sebagai pembeli atau penjual. Kedua, strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengadakan pelatihan atau *bimtek*. Ketiga, strategi pengembangan masyarakat yaitu dengan memberdayakan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu di suatu daerah.

---

<sup>18</sup> Ali, Z. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A, Purwati. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Hamid, Hendrawati. 2020, *Manajemen Pembangunan Daerah*. Makassar: Garis Khatuliswtiwa.
- Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati. 2017, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Z, Ali. 2009, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal:**

- Dirja, Irandi Paradizsa. "Kendala dan Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Pendidikan* 18, no. 1 (2022).
- Djadjuli, Didi. "Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018).
- Kusriyah, Sri. "Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Mastur. "Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Hukum dan Perubahan Sosial." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): 77.
- Muin, Fathkul. "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah." *Jurnal Hukum Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014).
- S, Safitri. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Criksetra* 5, no. 1 (2016).
- Sommaliagustina, Desi. "Impelementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah." *Jurnal Hikmah Muhaimin* 1, no. 1 (2019).
- Sulfiani, Andi Ni'Mah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2021).
- S, Pratolo. "Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik." *Jurnal Akutansi dan Investasi* 12, no. 1 (2018).

### **Website :**

- Rizki, Mochammad Januari. Tumpang Tindih Regulasi Permendag dan Kepdis PMPTSP Jakarta Dinilai Hambat Investasi. Januari 30, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-regulasi-permendag-dan-kepdis-pmptsp-jakarta-dinilai-hambat-investasi-1t5efae1d6ed9f5/> (accessed Mei 29, 2024).
- Saputra, Sonni Agung. Kemiskinan Kesenjangan Sosial Masih Terjadi di Bogor. Januari 17, 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/519299/kemiskinan-kesenjangan-sosial-masih-terjadi-di-bogor> (accessed Mei 30, 2024).